



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 062, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 139);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao.
4. Pajak air tanah adalah pajak daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

9. Harga... 

9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Komponen nilai perolehan air tanah;
- b. Komponen dan bobot penentuan nilai perolehan air tanah; dan
- c. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak air tanah.

## BAB III KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air tanah; dan
  - c. kualitas air tanah.

(4) Komponen... 

- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 4

- (1) Jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
  - b. kualitas air tanah tidak baik.

#### Pasal 5

- (1) Peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut :
- a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum;
    3. industri air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan.
  - b. Kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
    1. industri tekstil;
    2. pabrik makanan olahan; dan
    3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  - c. Kelompok 3 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
    1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    2. usaha persewaan jasa kantor;
    3. apartemen;
    4. pabrik es skala kecil; dan
    5. agro industri.
  - d. Kelompok 4 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
    1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
    2. tempat hiburan;
    3. restoran;
    4. gudang pendingin; dan
    5. pencucian kendaraan bermotor.

e. kelompok..

- e. kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non-bintang;
  3. rumah makan;
  4. rumah sakit; dan
  5. pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

#### BAB IV KOMPONEN DAN BOBOT PENENTUAN NPA

##### Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternative	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternative	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternative	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternative	1	1

##### Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagai berikut:

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m <sup>3</sup> )				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	< 2500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,39	45,56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

**BAB V**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NPA**

**Pasal 7**

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$NPA = (\text{Volume Pengambilan}) \times HDA$$

**Pasal 8**

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = HAB \times FNA$$

**Pasal 9**

HAB ditetapkan sebesar Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah).

**Pasal 10**

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
  - a. sumber daya alam (*S*) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan (*P*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus berikut:

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

**Pasal 11**

- (1) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipakai sebagai dasar perhitungan dan/atau penetapan pajak air tanah.
- (2) Besarnya pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA.
- (3) Tata cara perhitungan pajak air tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 7 Januari 2022



Diundangkan di Ba'a  
Pada tanggal 7 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR .....004..

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 7 Januari 2022**

**TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH  
DAN CONTOH PERHITUNGAN**

1. Perhitungan Pajak Air Tanah dengan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah : Tarif Pajak x NPA

2. Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "Sumber Air Su Dekat" di Desa Suka Maju - Kab. Jaya melakukan pengambilan Air Tanah untuk produksinya. Lokasi pengambilan air tanah termasuk dalam kawasan yang terdapat sumber air alternatif dan air tanah berkualitas baik.

Volume pengambilan air tanah perusahaan tersebut pada bulan Januari 2022 sejumlah 1.500 m<sup>3</sup>.

Perhitungan NPA dan Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk bulan Januari 2022, adalah sebagai berikut:

1. Usaha AMDK termasuk dalam kategori Kelompok 1 yang merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air;
2. Kriteria pengambilan air tanah oleh AMDK : Kualitas Baik dan Ada Sumber Air Alternatif, maka termasuk dalam Peringkat 4 dengan Bobot 16;
3. Harga Air Baku di Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditentukan sebesar Rp1.300,-/m<sup>3</sup>;
4. Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Rote Ndao sesuai pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2021 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Komponen Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (S) (Bobot x 60%)	Komponen Peruntukaan dan Pengelolaan (P) (Koefisien Progresif x 40%)	FNA (S + P)
Vol. 0 - 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,60	9 x 40% = 3,60	13,20
Vol. 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,60	13,5 x 40% = 5,40	15,00
Vol. 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,60	20,25 x 40% = 8,10	17,70
Vol. 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,60	30,39 x 40% = 12,16	21,76
Vol. > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,60	45,56 x 40% = 18,22	27,82



<b>Kelompok</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>)</b>	<b>HAB (Rp.)</b>	<b>FNA</b>	<b>HDA (HAB / FNA) (Rp.)</b>	<b>NPA (Volume x HDA) (Rp.)</b>
1	50	1.300	13,20	17.160,00	858.000,00
	450	1.300	15,00	19.500,00	8.775.000,00
	500	1.300	17,70	23.010,00	11.505.000,00
	500	1.300	21,76	28.288,00	14.144.000,00
	0	1.300	27,82	36.166,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.500</b>				<b>35.282.000,00</b>

Jumlah NPA Total adalah Rp35.282.000,00

Jumlah Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA  
= 20% x Rp35.282.000,00  
= Rp7.056.400,00

Pajak Air Tanah yang harus dibayarkan untuk bulan Januari tahun 2022 adalah sebesar Rp7.056.400,00 (tujuh juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Atau:

Nilai Pajak Progresif per m<sup>3</sup> = Jumlah Pajak / Volume Pemakaian Air  
= Rp7.055.100,00 / 1.500 m<sup>3</sup>  
= Rp4.703,4 / m<sup>3</sup>

